

URGENSI FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA MANADO

Dewi Sri Indriati

Balai Diklat Keagamaan Manado

Jalan Mr. A.A. Maramis Km.09 Paniki Bawah Manado Sulawesi Utara Indonesia

Email; dewisriindriati@gmail.com

Abstrak

Kerukunan umat beragama di kota Manado menjadi contoh bagi kota atau kabupaten yang lain, pentingnya dianalisis kontribusi forum komunikasi umat beragama di kota Manado dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Manado. Tujuan penelitian: 1) Untuk menganalisis implementasi program dan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama di kota Manado; 2) Untuk menganalisis efektivitas program dan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama di kota Manado. Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif, dengan prosedur penelitian: pengumpulan data, mengekstrak data, tampilan data dan pengambilan kesimpulan. Hasil temuan, yaitu; 1) Implementasi program dan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) kota Manado dilaksanakan dalam bentuk : a) Kegiatan mendorong komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama. b) Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya. c) Membangun komunikasi dialogis dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB; 2) Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) kota Manado, yaitu: a) Pendekatan Terhadap Pemerintah kota Manado; b) Program Inovatif FKUB kota Manado; c) Perlu Tingkatkan Publikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat efektif untuk meningkatkan peran FKUB kota Manado dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kesimpulan: bahwa peran Forum Komunikasi antar umat beragama sangat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama pada masyarakat kota Manado.

Kata Kunci: *Forum, Komunikasi, Antar, Umat, Beragama, Kerukunan*

Abstract

Religious harmony in kota manado made an example for town or district another, the importance of communication forum analyzed the religious communities in kota manado in to create a prosperous community kota manado. Research objectives: 1) to analyze the programs and activities communication forum religious communities in kota manado; 2) to analyze effectiveness programs and activities communication forum religious communities in kota manado city. Research methodology a qualitative approach, the with the procedures: research data collection, extract data, display data and the conclusion. Findings, 1) the implementation; programs and activities communication forum manado city implemented in the form of, activities: a) the encourage good communication between religious leaders in and the umat beragama FKUB so that each religious leaders understand the opinions of each religious groups. b) a dialogue with local government officials and the house of representatives to DPRD That the presence of religious leaders can be a reference the community in facing social problems, political, economic, education, law and so on. c) dialogis establish communication with central dialogue and harmony in the region to build cooperation in maintenance masing-masing harmony especially; 2) FKUB perform the function of the program implementation and the forum communication between religious communities (FKUB) cities manado, approach to a municipal manado; b) innovative program fkub cities manado; c) need the publication. Activity is very effective in increasing the role in creating FKUB cities manado harmony among religious communities .: conclusion that the role of the communication between religious communities very contributed to create kerkunan between religious communities on the manado city.

Keyword: *Forum, communication, between, people, religious, harmony*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari adanya interaksi atau biasa disebut interaksi sosial dengan sesama manusia. Merupakan suatu tatanan normatif adanya hubungan antara individu-individu yang ada dalam masyarakat pluralisme. Tatanan yang menjadi kesepakatan Bersama dalam suatu tatanan masyarakat maka hal itu dapat disebut dengan norma-norma. Jadi norma-norma ini merupakan suatu bentuk kesepakatan Bersama di mana dapat terjadi interaksi sosial yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Hal ini diperlukan di dalam masyarakat, karena seringkali terjadi persoalan-persoalan di mana norma-norma tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sehingga berdampak pada kekacauan atau disintegrasi bangsa. Salah satu Lembaga masyarakat yang berperan untuk menciptakan norma-norma yang baik yaitu peran dari forkum komunikasi antar umat beragama.

Dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Forum Komunikasi umat beragama di jelaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Thn 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rummah ibadat.

Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya. Termasuk didalamnya adalah kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi di atas mengandung beberapa konsep kunci. Pertama, kerukunan yang dimaksud dibangun (oleh) umat beragama yang berbeda-beda agamanya, yang dilandasi toleransi dan kesetaraan. Toleransi merupakan sifat atau sikap saling menghormati perbedaan yang ada (terhadap sesama). Adapun setara adalah sama kedudukannya, maksudnya yaitu setara dalam pengamalan ajaran agamanya. Kedua, adalah kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian pertama menyiratkan keharusan untuk memiliki pemahaman bahwa hubungan yang dibangun dilandasi kesadaran sebagai umat yang berbeda-beda agama dan keyakinan. Tentu saja perbedaan ini tidak bisa disama-ratakan, karena menyangkut keimanan yang transenden bersifat vertikal. Termasuk di dalamnya adalah tata cara masing-masing umat

beragama untuk beribadah kepada Tuhan yang mesti disembahnya, untuk itulah maka yang harus dikembangkan sehubungan dengan peribadatan ini adalah toleransi. Toleransi dimaksud bukan sebagai keharusan atau kebolehan setiap penganut agama untuk secara bersama melakukan ritual semua agama secara bersama pada satu tempat dan satu waktu yang sama artinya mengimani keyakinan semua agama yang ada dan berlaku di Indonesia kemudian mencampur adukkan pelaksanaan ibadah tersebut.

Toleransi (kerukunan) harus ada mutualisme antar agama, karena baik agama maupun negara menuntut agar kerukunan umat beragama di pelihara oleh setiap umat beragama dengan cara lebih memaknai nilai-nilai ajaran agama masing-masing oleh karena ;salah bahkan dosa bila kerukunan dikorbankan atasnama agama, akan tetapi juga salah serta dosa pula bila kesucian akidah ternodai oleh atas nama kerukunan demikian yang di tegaskan oleh Prof. Quraiy Shihab dalam membumikan Al Qur'an.

Melihat konsep dari toleransi adalah sebagai adanya saling menghargai antara satu agama dengan yang lainnya dalam tataran pelaksanaan ibadah, namun hal ini pada kenyataannya di jumpai masih ada saja oknum atau pihak-pihak tertentu di berbagai tempat di Indonesia ini yang masih menghalang-halangi atau mencegah kegiatan peribadatan tersebut dengan berbagai cara seperti menutup rumah ibadah, meletakkan benda tertentu atau terlarang bagi agama lain bahkan merusak rumah ibadah. Hal inilah yang menjadikan latar belakang penulisan ini oleh karena masih banyak orang yang belum memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkenaan dengan rumah ibadah. Bahkan dalam peraturan bersama Menteri agama nomor 9 dan Menteri dalam negeri nomor 8 tahun diatur tentang:


1. Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Untuk itu pentingnya para kepala daerah untuk merancang kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama.
2. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, forum-forum ini harus menjadi alat daerah untuk menanamkan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Untuk itu perlu dibekali dengan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, yang dapat meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama di kota Manado.
3. Pendirian rumah ibadah; pemberdayaan rumah ibadah di samping sebagai tempat untuk ibadah, juga digunakan untuk membicarakan tentang toleransi antar umat beragama serta sebagai dasar untuk mendiskusikan hal-hal yang membangun kabupaten dan kota di Indonesia.

Adapun bagian kedua, bisa dijelaskan bahwa tuntutan untuk bekerja sama adalah orang-orangnya. Kerja sama yang dimaksud di sini pun adalah amal perbuatan yang bersifat sosial, bukan dikerjasamakan dalam urusan ke-tauhidan dan peribadatan. Dalam persoalan tauhid dan beribadah ini berlaku kaidah “bagimu agamamu bagiku agamaku”. Serta tentu saja toleransi di dalam kesamaan sebagai bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam berinteraksi sosial di masyarakat, agama adapa dijadikan sebagai dasar dalam berinteraksi, karena pada dasarnya setiap manusia ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain dalam hal apa saja.

kota Manado merupakan salah satu daerah mempunyai masyarakat yang plural, sehingga ada berbagai agama yang ada di kota Manado, sebagaimana data tentang distribusi agama di kota Manado pada tahun 2020, yaitu:

Gambar-1

Distribusi Agama di kota Manado Tahun 2021



Berdasarkan gambar di atas bahwa distribusi agama di kota Manado dengan klasifikasi agama Kristen 68,27%, agama Katolik 5,21% , agama Islam 30,84%, agama Budha 0,65%, agama Hindu 0,18% dan Konghucu 0,06%. Hal ini menunjukkan bahwa di kota Manado penganut agama yang terbanyak yaitu agama Kristen berjumlah 68,27% dan yang paling kurang penganutnya yaitu Konghucu yaitu 0,06%. Dari sisi penganut agama memang di kota Manado rentan terjadinya berbagai macam gangguan sosial, terutama para remaja-remaja dalam pergaulan sehari-hari. Seharusnya dengan masyarakat yang sangat plural dapat dijadikan kekuatan untuk menjadi kota yang aman dan nyaman. Pada kesempatan ini untuk mendapatkan

kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat diperlukan kontribusi dari masyarakat. Menurut Aslati (2014:12) pentingnya kontribusi masyarakat seperti salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu forum komunikasi antar umat beragama (FKUB), sebab sumber daya manusia yang ada di FKUB ini sangat berpengaruh di masyarakat. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah untuk membentuk forum komunikasi di setiap kota atau kabupaten di Indonesia.

Oleh karena itu, pada tulisan ini dikemukakan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana program dan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama di kota Manado; dan (2) Bagaimana efektivitas program dan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama di kota Manado.

Metode

Fokus penelitiannya yaitu urgensi forum Komunikasi Umat Beragama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di kota Manado. Fokus tersebut, yang diuraikan dalam 2 (dua) aspek yang akan diteliti yaitu: 1) Strategi program dan kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) kota Manado; 2) Efektivitas program dan kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) kota Manado.

Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang fokus pada suatu fenomena tertentu, dan dilakukan analisis untuk menguraikan dan menemukan fenomena tersebut (Sugiyono, 2008:112) jika dikaitkan dengan penelitian ini fenomenanya yakni urgensi forum Komunikasi Umat Beragama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di kota Manado. Melakukan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, diolah dan dianalisis sehingga dapat membentuk pola-pola tertentu yang didukung oleh data, sehingga dapat menarik kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yaitu: 1) Wawancara; wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai informan berdasarkan panduan wawancara (Moleong, 2006:144). Pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap tokoh agama yang terlibat sebagai pengurus Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) kota Manado. 2) Observasi; Observasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu fenomena tertentu, untuk memperjelas hasil penelitian (Moleong, 2006:145) pada penelitian ini melakukan pengamatan program dan kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) kota Manado. 3) Dokumen; mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan program dan kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) kota Manado.

Teknik analisis penelitian mulai dari 1) pengumpulan data; semua data hasil penelitian dikumpulkan, 2) reduksi data; memisahkan data-data yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam penelitian ini; 3) menampilkan data-data penelitian; data-data yang terpilih dikategorikan dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik dan 4) penarikan kesimpulan yang didukung oleh data-data yang kuat (Sugiyono, 2008:211). Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di kota Manado berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dengan data-data tersebut, maka peneliti akan melakukan analisis tentang apa saja yang menjadi temuan dari fenomena-fenomena tersebut.

Landasan Teori

1. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa pembentukan forum komunikasi antar umat beragama merupakan salah satu alat negara dalam hal partisipasi masyarakat dalam menciptakan kerukunan di kota Manado. Pembentukan forum komunikasi antara umat beragama merupakan sumber daya manusia yang mengakomodir berbagai pemeluk agama, ada perwakilan dari Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jadi pemerintah tidak hanya memberdayakan forum kerukunan tersebut angka tetapi menyediakan anggaran untuk mendukung program-program yang telah di rancang oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebagai mana dasar hukum yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006, ada beberapa istilah dalam kerukunan umat beragama, yaitu:

- a. Kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi intinya untuk mengimplementasi toleransi beragama di Indonesia maka hal yang paling penting bagaimana pemerintah daerah menanamkan berbagai macam nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap saling menghormati, saling membantu, tidak

membedakan antara yang satu dengan yang lain. Di kota Manado kita kenal dengan semboyan “torang samua ciptaan Tuhan” semboyan ini mengandung filosofis yang sangat kuat dimana mengajarkan kepada kita bahwa agama manapun itu tentunya selalu yakin dengan adanya Tuhan, untuk itu Tuhan tidak akan membedakan antara yang satu dengan yang lain.

- b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Hal ini dapat dimaknai aka ada berbagai macam hal yang perlu dijadikan program untuk meningkatkan kualitas kehidupan antar umat beragama.
- c. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Dalam pendirian rumah ibadah bagi setiap penganut agama tentunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, disamping itu pemerintah harus menjamin pendirian rumah ibadah bagi setiap penganut agamanya.
- d. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintahan daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik. Jadi Forum Komunikasi antar Umat Beragama merupak salah satu organisasi masyarakat yang mempunyai tugas yaitu terciptanya toleransi di kabupaten kota yang ada di Indonesia.
- e. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. FKUB sebagai bagian penting dalam masyarakat tentunya dalam hal keanggotaan harus dapat mewakili berbagai tokoh agama yang ada di kabupaten atau kota.
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- g. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat. Kerukunan umat beragama yang salah satu

harus diperhatikan yaitu pendirian rumah ibadah, seharusnya dalam pendirian rumah ibadah tidak lepas dari persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak berdasarkan keinginan dari pemeluknya akan tetapi harus memehui persyaratan yang diatur oleh pemerintah.

- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadah
- i. Jadi melihat beberapa pengertian di atas maka dapat dimaknai bahwa forum komunikasi antara umat beragama (FKUB) memegang peranan penting dalam menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang kerukunan di masyarakat. Untuk itu perlu ditunjang oleh pemerintah program-program yang disusun oleh FKUB itu sendiri.

2. Konsep Kerukunan Umat Beragama

Kita tahu bersama bahwa kata rukun ataupun kerukunan merupakan inti dari damai dan suatu perdamaian. Adanya pengertian tersebut maka kata kerukunan dapat dipergunakan dan berlaku dalam hal interaksi dengan antar individu. Kerukunan antar umat beragama yaitu suatu metode atau cara ataupun sarana yang bertujuan untuk mempertemukan, mengelola hubungan eksternal antara orang yang tidak sekeyakinan (agama) ataupun antar golongan umat beragama dalam interaksi sosial kehidupan kemasyarakatan (Rusydi, Siti, 2018:173). Ketika berbicara tentang kedamaian maka tidak terlepas dari interaksi sosial kemasyarakatan. Individu-individu yang berbeda dari segi agama ataupun golongan, namun diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kedamaian. Berbagai potensi perpecahan seringkali kita dengar dalam kehidupan masyarakat, permasalahan kecil menjadi besar hal ini memberikan dampak pada permasalahan di masyarakat. Ketika terjadi permasalahan seperti itu maka pemerintah harus membuat kebijakan yang berorientasi pada bagaimana membangun kebersamaan pada masing-masing individu tersebut.

Isu tentang kerukunan umat beragama awalnya digagas oleh Menteri Agama K.H. M. Dachlan, sebagaimana pidato dalam pembukaan pada Musyawarah antar agama pada tanggal 30 Nopember 1967 dalam pidato tersebut antara lain: “adanya kerukunan antara golongan beragama yaitu hal yang menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMPERA. Oleh karena itu kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati Nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud” (Rusydi, Siti, 2018:173). Dari pidato tersebut dapat diuraikan pentingnya membangun kerukunan antar umat beragama, dalam menjaga stabilitas negara. Pada waktu itu bergejolak politik di Indonesia sehingga menyebabkan kekacauan di mana-mana, namun Menteri Agama pada waktu itu menawarkan suatu konsep kerukunan antar umat Beragama. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan pemerintah Indonesia dalam menstabilkan dampak dari politik yang tidak sehat di Indonesia. Jadi yang pertama difokuskan pada masalah kebijakan adalah bagaimana menciptakan kedamaian pada masyarakat di Indonesia.

Dalam pasal 1 angka (1) para peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dinyatakan bahwa: kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama tidak lepas dari asas dasar dari negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi perancangan peraturan Bersama tersebut secara umum atau yang menjadi dasar salah satunya adalah Undang-Undang Dasar RI 1945.

Hal ini dapat dimaknai kerukunan dapat dikatakan sebagai kehidupan yang damai dan tenteram adanya toleransi antara sesama individu di dalam masyarakat yang mempunyai agama yang berbeda, individu-individu tersebut berbeda namun menerima perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok yang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran agamanya oleh masing-masing individu. Kerukunan dapat diartikan sepakat dalam berbagai perbedaan-perbedaan individu ataupun kelompok masyarakat, di mana perbedaan tersebut menjadi suatu titik sentral dalam untuk memahami dan menerima dengan tulus perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk itu di dalam masyarakat perlu diciptakan sikap saling menghargai dan memberikan motivasi baik intern agama maupun ekstern agama masing-masing. Berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat memegang peranan penting

karena, perilaku-perilaku positif ataupun negative pada awalnya berasal dari individu, selanjutnya akan terbentuk kelompok dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Begitu juga dengan kedamaian atau kerukunan tentunya harus dimulai dari individu, selanjutnya kedamaian tersebut menjadi kebiasaan secara kelompok dan pada akhirnya terciptalah masyarakat yang damai dan sejahtera.

Dalam konteks penataan antar sesama penganut agama dalam sejarah kehidupan beragama pada dasarnya telah ditanamkan oleh Tuhan Yang Maha Pengasi dan penyayang ke dalam diri makhluk-makhluk Allah swt. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi keputusan Allah swt sehingga manusia itu pada dasarnya sama (senasib), hal ini dapat dilihat secara kodrati manusia itu berada di muka bumi ini, mempunyai pengetahuan sebagai modal untuk hidup, serta merupakan maksul sosial di mana ada ketergantungan antara yang satu dengan yang lain (Suryana Toto, 2011:3). Hal ini dapat dimaknai bahwa agama merupakan bagian utama dalam kehidupan manusia, karena dengan agama antara individu yang satu dengan yang lain dapat berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut berjalan dengan baik karena di dalam individu telah tertanam naluria sebagai manusia yang selalu ingin melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang baik ini sebenarnya merupakan bagian penting dalam menciptakan suatu kerukunan di dalam masyarakat. Untuk itu potensi-potensi untuk berbuat baik harus dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, karena kita tahu Bersama di Indonesia mempunyai masyarakat yang sangat heterogen.

Karena merupakan makhluk sosial maka seorang individu pasti memerlukan keterhubungan dan juga kerja sama dengan individu yang lain, sehingga individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ajaran Islam bahwa makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari istilah tolong menolong atau bekerja sama (*ta'awun*) antar sesama individu yang tentunya pada arah kebaikan atau kebenaran (Suryana Toto, 2011:3). Intinya manusia mempunyai potensi besar dalam menciptakan kebersamaan, namun seringkali potensi ini hilang karena adanya egoisme dari masing-masing individu. Merasa lebih hebat individu yang satu di bandingkan dengan individu yang lain, sehingga Ketika tidak mendapatkan kesamaan, disinilah awal mula akan terjadi perpecahan. Pada hal jika masing-masing agama mengajar kebaikan, maka inti dari kebaikan itu adalah kebersamaan, sehingga dapat menuju pada kehidupan yang rukun antar umat Bergama.

Temuan dan Pembahasan

1. Program dan Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di kota Manado

Pemerintah telah memberikan landasan yuridis untuk berdirinya wadah musyawarah antar umat beragama dalam bentuk FKUB. Diharapkan, para pemuka agama dapat memanfaatkan dengan optimal wadah legal tersebut. Para pemuka agama adalah tokoh-tokoh yang dipandang memiliki pengetahuan yang memadai dan memahami inti sari ajaran agama, yang tidak lain adalah kebenaran, kebaikan, kebajikan, dan keadilan. Demi kemaslahatan (kebaikan) umat, seyogyanya para pemuka agama lebih mendahulukan mencari titik temu antarumat beragama daripada mempertajam perbedaan di antara mereka. Jadi sumber daya yang tergabung dalam kerukunan umat beragama harus mempunyai visi dan misi yang sama. Ketika mempunyai visi dan misi yang sama, maka mempermudah untuk melakukan atau membuat program-program tentang keumatan yang berbasis semua agama. Karena inti dari kolaborasi tersebut yaitu mendapatkan masyarakat yang rukun.

Pemerintah kota Manado sangat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan forum komunikasi umat beragama (FKUB) kota Manado. di bawah ini suasana pelantikan pengurus FKUB kota Manado, yaitu:

Gambar-1

Pelantikan Pengurus FKUB di kota Manado



Pelaksanaan pelantikan Badan Kerja Sama Antar Umat Baragama (BKSAUA), Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kota Manado periode 2021 – 2024, bertempat di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado.

Dalam sambutannya Wawali mengatakan, ini adalah Organisasi penting yang dapat meredam perpecahan dari pihak yang dapat merusak keutuhan dan persatuan Bangsa. “BKSAUA, FKUB, FPK dan FKDM kota manado, merupakan Organisasi yang memiliki fungsi penting di tengah-tengah masyarakat, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan kerja sama untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pambauran kebangsaan. Serta berperan aktif dan mampu meredam pertentangan karena adanya perbedaan dan mencegah ancaman dari pihak yang ingin memecah belah persatuan Bangsa,” jelas Icad panggilan akrabnya.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Manado melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua FKUB, Pdt. Thomas Renata Ticonuwu sementara dari PKUB hadir menerima Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Aliefosra Nur dan Lilies Suriyany selaku Kepala Sub Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama.

Gambar-2

Rombongan FKUB kota Manado



Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) kota Manado melakukan kunjungan di kantor Pusat FKUB RI Jakarta, salah satu agendanya yaitu menyampaikan beberapa program unggulan yang telah dan akan mereka lakukan selama melaksanakan tugas. Beberapa program unggulan yang disampaikan adalah Duta Harmoni, Pencanaan Kelurahan Rukun dan Bersih, Panel Diskusi Rohaniawan se- kota Manado dan Manado Fiesta. Khusus terkait Duta Harmoni,

Ketua FKUB menyampaikan bahwa adanya program ini, diharapkan pemuda dan pemudi lintas agama ini dapat menyampaikan dan mengkampanyekan pesan-pesan toleransi beragama di kalangan pemuda-pemudi Manado.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah melaksanakan tugas intinya yang bersifat dialog, dengan melakukan hal-hal sebagaimana uraian di bawah ini:

- a. Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
- b. Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
- c. Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
- d. Membangun komunikasi dialogis dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB (Lokakarya, 2009).

Dalam penjelasan dialog tersebut menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama sangat penting ditengah keberagaman agama dan suku di kota Manado. Diharapkan kepada pemerintah daerah beserta jajarannya untuk dapat turun kemasyarakat dan berjaga-jaga ditengah rakyat demi kerukunan umat beragama dan melakukan pencegahan terhadap konflik antar pemeluk agama.

Peran strategis FKUB dalam pelaksanaan PBM khususnya dan kerukunan umat beragama pada umumnya terlihat dalam tugas FKUB sebagaimana diatur dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri) Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.

- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala daerah.
- d. Melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Selain lima butir tugas strategis yang telah termuat dalam PBM di atas, FKUB propinsi dan kabupaten/kota juga memiliki sedikitnya tiga tugas strategis lain bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu:

- a. Tugas deteksi dini dan pemetaan gangguan kerukunan umat beragama
- b. Tugas meredam dan mencari solusi terhadap gangguan kerukunan umat beragama
- c. Tugas mengidentifikasi dan merevitalisasi kearifan local yang dapat mendukung kerukunan antar umat beragama (Lokakarya, 2012).

Demikianlah beberapa catatan tentang tugas dan sekaligus peran strategis FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan kerukunan serta persatuan nasional dengan memperhatikan tiga lingkungan strategisnya yaitu kerangka landasan hukum yang ada, kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan, dan dukungan system social dan partisipasi masyarakat. Selain melakukan wawancara dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh Agama mengenai bentuk komunikasi yang dilakukan FKUB dalam pencegahan konflik keagamaan di Labuhanbatu.

Secara lebih sederhana bentuk-bentuk komunikasi adalah:

- a. Komunikasi Personal: Komunikasi personal dibagi menjadi dua kelompok yaitu: komunikasi Intrapersonal dan komunikasi antarpersonal.

- a. Komunikasi Intra personal adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Contoh: seseorang sedang duduk menyendiri merenungi nasibnya, secara fisik ia diam saja seperti tidak melakukan komunikasi, tetapi didalam dirinya berlangsung proses komunikasi dengan dirinya sendiri.
- b. Komunikasi Antarpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara individu satu dengan individu lain. Contoh: seseorang bertemu dengan teman lama kemudian saling bertukar cerita, berbagi pengalaman dan lain-lain.

Asrori, Saifudin (2008) mengembangkan klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi reaksi intim, percakapan sosial, interogasi (pemeriksaan) dan wawancara, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Interaksi Intim. Komunikasi dengan teman baik, pasangan yang sudah menikah, anggota keluarga, dan orang-orang yang mempunyai ikatan emosional yang kuat termasuk interaksi intim. Kekuatan dari hubungan menentukan iklim interaksi yang terjadi. Dalam organisasi, hubungan ini dikembangkan dalam sistem komunikasi informal. Misalnya, hubungan antara kedua orang teman baik dalam organisasi, yang mempunyai interaksi personal lebih di luar peranan dan fungsinya dalam organisasi.
- b. Percakapan Sosial. Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana dengan sedikit berbicara. Percakapan biasanya tidak begitu terlibat secara mendalam. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Contohnya: dua orang atau lebih bersama-sama berbicara tentang minat diluar organisasi seperti *family*, *sport* dan isu politik.
- c. Interogasi atau Pemeriksaan. Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi daripada orang lain. Perdebatan dan pertengkaran secara verbal adalah bentuk interogasi dimana kedua pihak menuntut satu sama lain, dan kontrol bertukar beberapa saat. Pertengkaran verbal sering ditandai dengan isu benar atau salah. Debat diatur oleh sejumlah aturan dan umumnya lebih formal daripada pertengkaran. Misalnya, bila seseorang karyawan dituduh mengambil barang-barang organisasi untuk kepentingan pribadinya, karyawan tersebut akan diinterogasi oleh atasannya untuk mengetahui benar atau tidaknya tuduhan tersebut.
- d. Wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Salah seorang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan yang lainnya mendengarkan dengan baik kemudian memberikan jawaban yang dikehendaki sampai tujuan wawancara tercapai.

2. Efektivitas Program dan Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di kota Manado

Sebagai sebuah organisasi (forum) yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat, FKUB memiliki beberapa makna penting. Namun demikian, di beberapa daerah peran FKUB ternyata masih sangat minim. Untuk FKUB kota Manado, permasalahan menjadi lebih kompleks karena FKUB kota Manado memiliki satu tugas yang tidak diemban FKUB yaitu memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara. Susunan pengurus FKUB sebagaimana disebut dalam PBM adalah “pemuka agama setempat”. Secara umum diasumsikan bahwa pemuka agama setempat diwakili oleh tokoh-tokoh yang ada di majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).

Dalam kaitannya dengan perwakilan agama-agama tersebut, maka isu representasi menjadi amat penting karena jika dirasakan anggota FKUB sudah merepresentasikan umat beragama di wilayahnya, maka menjadi satu langkah awal agar FKUB dapat diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial keagamaan (Cholil, dkk. 2009: 34).

a. Pendekatan Terhadap Pemerintah kota Manado

Dalam pertemuan ini juga disampaikan bahwa FKUB kota Manado sangat dekat dengan Pemerintah kota (Pemkot) Manado. Tidak jarang mereka dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkot, salah satunya adalah dalam kegiatan Manado Fiesta yang akan dilaksanakan pada akhir Juni nanti. Dalam kesempatan ini FKUB selalu diberikan peran kusus untuk melaksanakan program yang mengedepankan toleransi.

Kedekatan lainnya juga ditunjukkan dengan diberikannya kepercayaan dari Pemerintah kota kepada FKUB dalam bentuk rekomendasi pengajuan rohaniawan untuk berkesempatan berziarah ke tanah suci Makkah dan Madinah bagi yang Muslim dan ke Yerusalem bagi yang non Muslim. Pada tahun 2018 ada rohaniawan Muslim yang diberangkatkan umrah melalui rekomendasi FKUB dan setiap tahunnya ada rohaniawan yang diberangkatkan ke Yerusalem untuk mengunjungi situs-situs keagamaan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran pembangunan bidang keagamaan dengan memberdayakan FKUB kota Manado merupakan langkah strategis untuk mengembangkan pembangunan bidang agama di kota Manado.

Menurut Suryono (2004:35) mengemukakan Implikasi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan: a) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*). b) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*). c) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*Sustainability*). d) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*Interdependence*).

Selanjutnya menurut Suryono (2010:112) menuliskan ada 4 paradigma pembangunan, yaitu: a) Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*). Konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) merupakan azas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utamanya dari paradigma pertumbuhan adalah penciptakan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik. b) Paradigma pembangunan pertumbuhan dan pemerataan (*Growth and equity strategy development*). Strategi ini lebih diorientasikan pada pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Namun dengan diterapkannya strategi pertumbuhan dan pemerataan ini, ternyata masih menciptakan ketergantungan suatu negara lain. c) Paradigma Pembangunan Berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang pada dasarnya pembangunan hendaknya memerhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable/nonrenewable*. Dengan demikian pemakaian segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai akan kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya. d) Paradigma *Human Development*, yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pembangunan berpihak kepada rakyat, bukan elit penguasa. Penempatan manusia sebagai subjek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan manusia yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya secara maksimal.

b. Program Inovatif FKUB kota Manado

Selain mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah, FKUB juga memiliki program yang merupakan murni dari ide mereka. Yaitu program pencanangan Kelurahan

Rukun dan Bersih dan juga program Panel Diskusi Rohaniawan se kota Manado. FKUB telah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan Kepada Kelurahan Meras sebagai Kelurahan Rukun dan Bersih. "Kelurahan ini dipilih karena memiliki komposisi masyarakat yang sangat beragam dalam hal agama," jelas ketua FKUB kota Manado.

Sementara untuk Panel Diskusi Rohaniawan se kota Manado telah dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu. Menariknya, kegiatan ini dihadiri total 1036 rohaniawan dari seluruh agama di kota Manado. Hal ini dapat dimaknai bahwa peran pembangunan bidang agama adalah pemerintah kota Manado.

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (1995:18) peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut: a) Pertama, peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. b) Kedua, timbul pengertian tentang *service state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. c) Ketiga, peranan pemerintah sebagai pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur sebagai pembaharuan atau pembangunan.

c. Perlu Tingkatkan Publikasi

Tidak hanya menyampaikan program, dalam kesempatan ini FKUB kota Manado juga menyampaikan kesiapan dan keseriusan mereka untuk memperoleh *Harmony Award* dari Menteri Agama pada tahun 2019. Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama, Lilies Surianny berpesan agar FKUB kota Manado meningkatkan publikasi terkait kerukunan umat beragama. "Bahkan jika bisa, masuk media nasional, karena poinnya juga akan semakin tinggi," ujarnya.

Menambahkan, Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Aliefosra Nur menyarankan kepada FKUB untuk lebih aktif dalam menggalang dana operasional dari sumber yang non rutin. Hal ini dapat dimaknai, jika FKUB dapat mengakses dana yang bersumber dari luar dana rutin (dari Kementerian Agama RI) maka itu akan menjadi nilai tambah bagi FKUB, seperti dana dari swasta.

Efektivitas kegiatan dan program Forum Komunikasi Antar umat Beragama (FKUB) banyak titik temu antarumat beragama di Indonesia antara lain (Aslati:2014:4), yaitu:

Pertama, umat beragama adalah umat yang mempercayai dan mengagungkan Tuhan. Karena seluruh bangsa Indonesia adalah pendukung Pancasila, mereka sama-sama mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka justru harus merupakan front religius yang kompak dan solid menghadapi anasir-anasir yang anti-Tuhan, anti agama, atau atheis.

Kedua, semua pemeluk agama, sesuai dengan ajarannya masing-masing, menjunjung tinggi norma-norma moral. Tak ada agama yang mengajarkan amoralitas. Maka para pemuka agama, baik yang duduk di FKUB maupun di ormas-ormas keagamaan, diharapkan aktif membimbing umatnya untuk bahu membahu melawan kejahatan atau perbuatan amoral seperti perjudian, prostitusi, seks bebas, pencurian, korupsi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, pornoaksi, dan pornografi.

Ketiga, semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat amal kebajikan (*virtuous deeds*), yang disebut juga dengan istilah amal saleh, amal sosial, amal kemanusiaan, dan sebagainya.

Masyarakat akan lebih simpati kepada para aktivis agama apabila mereka lebih banyak berbuat amal kebajikan kepada sesama. Keempat, bahwa para pemeluk agama itu adalah orang-orang yang sebangsa dan setanah air, yang sudah sama-sama merasakan pahit-manis dan sukadukanya hidup di Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya mereka lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan karena senasib dan sepenanggungan. Pada intinya, lahirnya PBM mempunyai tujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama.

Kesimpulan

1. Implementasi program dan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) kota Manado dilaksanakan dalam bentuk : a) Mendorong komunikasi antar pemuka agama, baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama. b) Mengadakan dialog dengan Pejabat Pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya. c) Membangun komunikasi dialogis dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

2. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) kota Manado, yaitu: a) Pendekatan Terhadap Pemerintah kota Manado; b) Program Inovatif FKUB kota Manado; c) Perlu Tingkatkan Publikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat efektif untuk meningkatkan peran FKUB kota Manado dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasinya yaitu:

1. Pemerintah harus menganggarkan secara khusus kegiatan-kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) kota Manado, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran.
2. Melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan untuk kegiatan-kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) kota Manado, hal ini berimplikasi pada kolektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Daftar Pustaka

- Aslati. (2014). Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama di kota Pekanbaru. *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, 6 (2), 12-26
- Asrori, Saifudin. 2008. Studi Sosiologis Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Cholil, Suhadi, Asyhari Budi. (2009) *Laporan kehidupan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta, Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada
- Lokakarya Nasional. (2009) Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peran Kelembagaan FKUB, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Lokakarya Nasional (2012) Pembuatan Modul Penguatan Kapasitas Anggota FKUB tentang Konstitusi, HAM dan Mediasi konflik Keagamaan, Jakarta.
- Rusydi Ibnu, Siti Zolehah. (2018) Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan KeIndonesiaan. *Jurnal al-Afkar*. 1 (1) 170-180
- Suryana Toto. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. 9 (2) 126-236
- Suryono, Agus. (2004) *Pengantar Teori Pembangunan*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Suryono, Agus. (2010) *Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Pembangunan*. Malang: UB Press Malang